



PUTUSAN

Nomor 224/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**AGUS BUDIMAN**, NIK.3276022908690006, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Karawang, Tanggal 29 Agustus 1969, beralamat di jalan RK. Sastra Kusumah No.34, Rt.001/Rw.014, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh REZA REGINOAJIE, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Reza Reginoajie & Rekan, yang beralamat di Jalan Darma No.4 Kelurahan Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024, sebagai : **Pembanding semula Tergugat;**

**Lawan:**

**NUR FATAHILLAH**, NIK.3171011810780006, Perempuan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Petojo Binatu II No.35 Rt.007/Rw.008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI, dalam hal ini diwakilkan oleh SAGU AGUSTINUS SIMANJUNTAK, S.H., ROLANDO HUTAPEA, S.H., YANTO SIHOL SILALAH, S.H., dan PARLIN SIMAMORA, S.H., adalah para advokat pada Kantor Hukum Simanjuntak, Hudewi dan Renyaan /SHNR LAW FIRM, yang beralamat di jalan

Halaman 1 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawo 2, No.11, Rt.03 / Rw.05, Kelurahan Gandul,  
Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No.020/SHNR/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, sebagai :

**Terbanding semula Penggugat;**

**PT. CIMB NIAGA TBK, CABANG PONDOK INDAH,**  
berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah, office Park  
Gedung A Unit GF.01 & 101, sector 3 Jalan Metro Pondok  
Indah, Sektor 3 RT.1/RW.16 Pondok Indah Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota 12310, disebut : **Turut Terbanding I  
semula Turut Tergugat I;**

**KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DEPOK,**  
berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang  
Kalimulya Cilodong Kota Depok, dalam hal ini di wakikan  
oleh HODIDJAH, SH.,S.Sos., M.M., MURDIANTO, H.,  
SAKTI, S.H., NANA SUMARNA, S.H., NANDIA EKA PUTRI,  
S.P., NIKE GIFITRIANI, S.Kom., MEENA Z. LARASSATI,  
S.H., MOCH. RIDHO PRADANA, LATIF ROHMANI, MOCH.  
ALIF QOMARUDIN, dan GIANNI RIZKYA, L.D., A.Md.,  
semuanya adalah karyawan/karyawati pada Kantor Badan  
Pertanahan Nasional Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 70/SKU-MP.02.03.32.76/VIII/2023, tanggal  
01 Agustus 2023, dan disertai Surat Tugas Nomor : 532/ST-  
32.76/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, sebagai : **Turut  
Terbanding II semula Turut Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Maret 2024 Nomor 224/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Maret 2024 Nomor 224/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tanggal 27 Maret 2024 Nomor 224/PDT/2024/PT BDG dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 27 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 27 Februari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024,

Halaman 3 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta banding Online Nomor:10 / SRT.PDT.BDG.ONLINE / 2024 / PN Dpk. Jo. Nomor 199 / Pdt.G / 2023 / PN Dpk, tanggal 07 Maret 2024 dan Akta Banding Online tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, secara elektronik dan relaas pernyataan banding melalui sistem infomasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2024, permohonan tersebut tidak disertai dengan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:199/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 27 Februari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana disebutkan sebelumnya pihak Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 4 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun memori banding tidak merupakan hal yang wajib, apabila ada memori bandingnya dapat diketahui alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta beralasan Hukum, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 199/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 27 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, yang terdiri dari R. Matras Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Ratna Mintarsih, S.H., M.H., dan Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Sofyan, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +  
Jumlah : ..... Rp.150.000,00  
Terbilang : (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman halama Putusan No.224/PDT/2024/PT BDG